

ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA NAGORI MARIHAT BARIS KECAMATAN SIANTAR KABUPATEN SIMALUNGUN

Putri Ade Nopita Sari Simare-Mare¹, Sabeth Sembiring²

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Santo Thomas

Email : putriadeduri@gmail.com¹, sabethsembiring@gmail.com²

ABSTRACT

This research aims to determine the financial management system for Nagori Marihat Baris village funds, Siantar District, Simalunggun Regency. Meanwhile, data collection was carried out using interviews and documentation. The population in this research is the budget report and realization of Nagori Marihat Baris village funds from 1975-2023. The sample in this research is the budget report and realization of village funds in 2021-2022 with all village officials and the Nagori Marihat Baris community. The method in this research uses a qualitative descriptive method. The results of this research show that the financial management system for Nagori Marihat Baris village funds uses the Siskuedes application system which makes it easier to operate in conveying activities and programs for the activities carried out, however there are several stages of financial management of village funds in Permendagri No. 20 of 2018 that are still not appropriate based on financial management system, among others: 1). Related planning is the design mechanism for village fund management planning, minimizing wasted costs, integrating policies or opinions, principles and technical preparation. 2). The related implementation is revenue and expenditure, making a budget plan for activity costs and carrying out activities, being responsible for the implementation of activities. 3). Related administration is managing village finances, recording every incoming and outgoing budget and closing the cost budget book. 4). Related reporting is submitting implementation realization reports to superiors, knowing the progress of implementing activities and transparency. 5). The related accountability is submitting a realization accountability report and an accountability report submitted no later than 3 months after the end of the relevant budget year as determined by village regulations.

Keywords: *Financial Management System Village Fund, Planing, Implementation Administration, Reporting, Accountability*

PENDAHULUAN

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. begitu besar peran yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 6 Tahun 2014 yang telah ada sampai dengan saat ini yaitu PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta beberapa aturan teknis dari kementerian dalam negeri diantaranya yaitu permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Petunjuk pelaksanaan bimbingan konsultasi pengelolaan

keuangan desa disusun dengan maksud untuk dijadikan panduan sekaligus referensi bagi perwakilan BPKP sebagai pengembang amanat dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa dan pemerintah daerah yang mempunyai peran dalam memelihara dan meningkatkan kualitas tata Kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Analisis adalah kegiatan berpikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu keseluruhan yang terpadu (Komaruddin 2001:53). Sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan suatu sasaran yang tertentu (Jogiyanto 2005:14)

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang ditunjukkan kepada pemerintah desa agar digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa mulai dari tahap perencanaan sampai tahap paling akhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban. Dasar hukum pengelolaan keuangan desa tertuang pada Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. dengan adanya dana desa tentu memengaruhi pengelolaan keuangan desa dan burujung terhadap laporan keuangan. karena desa merupakan salah satu organisasi public yang melayani kepentingan orang banyak, segala bentuk dana yang diterima tentu harus dipertanggungjawabkan. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (Herry Kamaroesid 2018 :250).

Permendagri No 20 Tahun 2018 Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa. Pengertian pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 adalah setiap kewajiban dan hak yang dimiliki oleh daerah, yang dapat dinilai dengan uang atau pun segala sesuatu berupa materi atau pun barang yang dapat dimiliki oleh daerah sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan Masyarakat, dan Pemberdayaan Masyarakat (Herry Kamaroesid 2018:250).

Pada peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 (satu) pada ayat 6 (enam) dan 8 (delapan) tentang APBN dan APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Dengan banyaknya dana keuangan yang diturunkan ke desa sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan yang telah di tentukan. maka pemerintah desa harus sesuai menjalani pemanfaatan keuangan desa tersebut dengan sebaik mungkin tentu dengan berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Dalam hal keuangan desa, pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. laporan ini dihasilkan dari suatu sistem pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.

Untuk mengetahui apakah sistem yang diterapkan oleh desa melakukan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dalam pengelolaan keuangan dana desa untuk mendanai setiap kegiatan-kegiatan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat dan sebagainya sesuai dengan aturan dari undang-undang, itu diperlukan biaya yang tidak sedikit, di setiap desa diberikan dana setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tersebut, berdasarkan dari data Dana yang ada di Desa pada tahun 2021– 2022.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, menyatakan desa merupakan kesatuan warga hukum yang mempunyai batas-batas daerah yang berwenang untuk mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat bersumber pada asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pemerintahan desa ialah merupakan salah satu komponen utama dari totalitas usaha pembangunan warga desa. Pemerintahan desa ialah tingkat pemerintah terendah tepat dibawah kecamatan untuk aktivitas domestic.

Menurut R.H Unang Soenardjo (2014:4) desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya memiliki susunan mengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Dan menurut pasal 19 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa wewenang desa meliputi:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
2. Kewenangan lokal berskala desa.
3. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah.

Desa mempunyai unsur-unsur yang membangun, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Wilayah, merupakan daerah yang menjadi tempat terjadinya tata kehidupan. Wilayah ini terdiri dari atas unsur lokasi, luas, dan batas.
2. Penduduk, merupakan warga atau sekelompok orang yang tinggal di wilayah tersebut. Jumlah penduduk desa suatu saat dapat bertambah atau berkurang.
3. Pemerintahan, merupakan Lembaga yang mengatur tata kehidupan masyarakat supaya menjadi lebih tertib, teratur dan nyaman.

2. Pengertian dan Tujuan Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri dalam negeri nomor 133 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, dimana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Tujuan dari pengelolaan keuangan pada dasarnya adalah merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan. Sehingga pengetahuan untuk struktur kekayaan, finansial, dan permodalan dapat diperoleh.

Terdapat 5 pengelolaan keuangan dana desa meliputi:

1. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran

pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

3. Penatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 37 tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir.

5. Pertanggungjawaban

menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang.

3. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Sistem keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi yang dapat digunakan untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban. Siskeudes dibuat oleh BPKP untuk membantu pemerintah desa mengelola keuangan desa. Aplikasi ini menyediakan fitur-fitur yang dapat dengan mudah digunakan oleh operator untuk menjalankan aplikasi ini dengan baik sehingga dapat bermanfaat.

4. Pengertian Tujuan dan Manfaat Dana Desa

Pengertian dana desa menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-Undang No 6 tahun 2014 menyebutkan tujuan dana desa yaitu


1. Memberikan service kepada penduduk umum di desa-desa.
2. Mengangkat kemiskinan.
3. Meningkatkan ekonomi desa.
4. Menghilangkan perbedaan dalam bidang pembangunan antar desa.
5. Memperkuat penduduk desa sebagai subyek pembaharuan.

Pada dasarnya tujuan dan manfaat dari adanya dana desa tidak lain dan tidak bukan adalah untuk kesejahteraan masyarakat desa baik di bidang pembangunan dan juga ekonomi.

5. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah dirumuskan dalam masalah. Dengan itu

kerangka pemikiran Sistem Pengelolaan Keuangan Dana Desa dapat digambarkan dalam bagan kerangka pikir sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Desa Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun. sebagai sumber data dalam penelitian ini. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Periode 2021-2022 berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Nagori Marihat Baris Kabupaten Simalungun Tahun mulai 1975-2023. Dalam penelitian ini sampel yang digunakan adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa pada Desa Nagori Marihat Baris pada tahun 2021-2022. Dalam pengambilan sampel digunakan teknik wawancara yaitu dengan seluruh perangkat desa dan masyarakat.

3. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini adalah Unsur-unsur Pengelolaan Keuangan Dana Desa yaitu sebagai berikut .

1. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018, tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Indikator perencanaan yaitu

- a. Mekanisme rancangan perencanaan pengelolaan dana desa

- b. Meminimalisir pemborosan biaya
- c. Menyatukan kebijakan atau pendapat
- d. Prinsip dan teknis penyusunan

2. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Indikator dalam pelaksanaan yaitu

- a. Penerimaan dan pengeluaran
- b. Pembuatan rencana anggaran biaya kegiatan
- c. Pelaksanaan kegiatan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
- d. Melakukan pembangunan desa.

3. Panatausahaan

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 35 tentang penatausahaan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan oleh bendahara desa yang wajib melakukan pencatatan setiap pemasukan dan pengeluaran kas serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

- a. Mengelola keuangan desa
- b. Pencatatan setiap anggaran masuk dan keluar
- c. Penutupan buku anggaran biaya

4. Pelaporan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pasal 37 tentang pelaporan pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir. Indikator dalam pelaporan yaitu

- a. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan kepada atasan
- b. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan
- c. Transparansi

5. Pertanggung jawaban

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang. Indikator dalam pertanggungjawaban yaitu :

- a. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran
- b. Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat secara tertulis dan melalui media yang diakses
- c. Akuntabel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara, Anwar Sanusi (2011) wawancara merupakan Teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian untuk tujuan memperoleh informasi yang relevan. Dalam penelitian ini penulis mengajukan tanya jawab langsung kepada pihak Pemerintahan Desa Nagori Marihat Baris yang sangat mengetahui tentang pembangunan di Desa Nagori Marihat Baris

Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun yaitu seluruh perangkat desa dan juga masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang diperoleh yaitu Laporan Anggaran dan Realisasi Dana Desa Nagori Marihat Baris Tahun 2021-2022.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode adalah Analisis Deskriptif Kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif adalah Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, serta menyajikan data secara deskriptif.

Langkah-langkah teknik analisis data, sebagai berikut :

1. Pengumpulan data yaitu pengumpulan data dengan meminta dokumentasi laporan anggaran dan realisasi dana desa dari tahun 2021-2022
2. Mengolah data laporan anggaran dan realisasi dalam dokumentasi yang diperoleh melalui data primer dan sekunder dan melalui wawancara pada perangkat desa dan beberapa masyarakat.
3. Menganalisis data dengan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun dan dengan aturan pada permendagri nomor 113 tahun 2014 dan permendagri no 20 tahun 2018.
4. Membuat kesimpulan dan saran dari hasil analisis sistem pengelolaan keuangan dana desa Nagori Marihat Baris Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berlokasi di Desa Nagori Marihat Baris yang berada di wilayah Kecamatan Siantar kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Kondisi sarana dan prasarana Nagori Marihat Baris untuk masyarakat yang terdapat di tiap huta, yang meliputi sarana dan prasarana dibidang Pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana umum. Sebagian besar tanah di desa cocok untuk lahan pertanian pangan seperti: Padi, kelapa sawit, kelapa makan dan beberapa pohon buah-buahan yang cukup besar seperti durian, rambutan kapas. Apalagi keadaan tanah yang tergolong datar sehingga mudah untuk membuat jaringan irigasi sebagai sarana penunjang pola pertanian teknis. Demikian pula tanah kering yang sedikit bergelombang sangat cocok dimanfaatkan sebagai area perkebunan rakyat seperti sawit.

Perencanaan pengelolaan keuangan dana desa secara teknis diatur dalam Permendagri No.113 Tahun 2014 dimana pemerintahan desa dan masyarakat desa merencanakan pengelolaan dana desa. pengelolaan dimulai dari musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta tokoh masyarakat dalam membahas berbagai sektor dan bidang desa untuk menemukan kegiata-kegiatan yang dapat didanai. Pengelolaan keuangan desa diatur dalam dua rencana kerja yaitu RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) Desa dan RKP (Rencana Kerja Pembangunan) Desa yang didalamnya direncanakan dalam APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) didalamnya berisi informasi program yang akan dikerjakan dalam waktu satu tahun berjalan.

Dalam sistem pengelolaan keuangan dana desa tersebut menggunakan sistem akuntansi berbasis Akrual dan dalam aplikasi komputer bernama SISKEUDES yang dipakai dalam pengelolaan keuangan dana desa yang mempermudah dalam menginput data untuk dijadikan data *soft*. Pengelolaan keuangan desa mencakup keseluruhan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan suatu aplikasi yang ditunjukkan kepada pemerintah desa agar digunakan untuk mempermudah dalam pengelolaan keuangan desa

mulai dari tahap perencanaan sampai tahap paling akhir yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban

Tabel 1 Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa Tahun 2021-2022

No	Tahun	Dana desa	realisasi
1	2021	Rp 707.002.000,00	Rp 591.959.875,00
2	2022	Rp 792.282.000,00	Rp 879.643.530,00

Dilihat pada tabel diatas pada tahun 2021 dan 2022 desa Nagori Marihat Maris mendapatkan anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp. 707.002.000 ditahun 2021 dan pada tahun 2022 sebesar Rp 792.282.000 pada bidang pelaksanaan digunakan untuk belanja di bidang pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak. Dimana penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pada tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp 591.959.875. dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp 879.643.530,00 dalam modul penatausahaan pemerintah desa menyiapkan data atau kegiatan yang keuangannya sudah diterima ke rekening desa, karena proses penatausahaan merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pemerintah desa. Data penerima dan pengeluaran akan dikelola di dalam modul penatausahaan. Terakhir pembukuan, pembukuan merupakan kumpulan laporan keuangan yang sudah diinput sebelumnya oleh modul lain khususnya modul pelaksanaan.

Sistem pengelolaan keuangan melalui perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, tentang perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa.

Tahap perencanaan dimulai dari proses penetapan tujuan organisasi, penentuan strategi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, perumusan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi, hingga pencapaian tujuan organisasi (Bastian,2015). Perencanaan akan dilakukan oleh pemerintah Desa Nagori Marihat Baris bersama dengan masyarakat setempat melalui musyawarah desa agar dapat menampung aspirasi masyarakat dengan baik sehingga dapat merencanakan kegiatan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pemerintah Desa Nagori Marihat Baris dalam merencanakan suatu program atau kegiatan harus memerhatikan skala prioritas pembangunan desa karena dengan berfokus pada skala tersebut pemerintah Desa Nagori Marihat Baris dapat melaksanakan pembangunan yang merata bagi masyarakat.

Perencanaan pengelolaan anggaran dana desa pada tahun 2021 dan 2022 Nagori Marihat Baris dimana pada tahun 2021 anggaran senilai Rp707.002.000. Dapat dilihat bahwa jumlah anggaran dana desa Nagori Marihat Baris dalam rencana pembangunan atau pemberdayaan masyarakat dapat terealisasikan senilai Rp591.959.875 yang pada proses tersebut terdapat Sisa Lebih Perhitungan Penerimaan Anggaran (SILPA) senilai Rp 115.042.125. Pada tahun 2022 perencanaan anggaran dana desa yaitu senilai Rp 792.282.000 dan jumlah anggaran dana desa dalam pembangunan atau pemberdayaan masyarakat terealisasikan senilai Rp879.643.530 dimana anggaran dalam perencanaan mengalami kurang dan tidak sesuai. Sebelum diinput pemerintah desa akan menyiapkan terlebih dahulu data yang akan dimasukkan di modul perencanaan, pemerintah desa akan menyiapkan data RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) melalui Kaur

(Kepala Urusan) perencanaan dengan sebelumnya sudah melaksanakan musyawarah dalam pengelolaan Dana Desa tersebut agar dalam perencanaan dana desa yang dibutuhkan sesuai dengan yang dibutuhkan dalam kegiatan dan rencana desa tersebut.

2. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan pada penyusunan rencana kerja pemerintah desa dan dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada bidang pelaksanaan bangunan yang menjadi sorotan utama penulis bahwa pembangunan di Desa Nagori Marihat Baris dari tahun 2021 sampai 2022 mengalami naik turun. Dimana pada tahun 2021 tahap pelaksanaan yang dilakukan senilai Rp591.959.000 dari dana yang terealisasi mengalami sisah lebih penerimaan anggaran yang dilakukan dan pada tahun 2022 tahap pelaksanaan mengalami peningkatan yang tinggi dalam pelaksanaan yang dilakukan yaitu senilai Rp 879.643.530 dari dana yang terealisasi mengalami peningkatan dari penerimaan anggaran dana desa tersebut untuk rencana kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh bendahara desa dan pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan formulir/dokumen/buku. Bendahara desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran serta melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ke dalam aplikasi siskeudes. Penatausahaan pada tahun 2021 dan 2022 masih terjadi kesalahan pada awal tahap perencanaan yang dimasukkan dalam sistem Siskeudes dan pelaksanaan yang dilakukan dimana dana Desa Nagori Marihat Baris yang di anggarkan mengalami selisih lebih penerimaan anggaran dan terjadi minus atau penurunan. Pada tahap ini bendahara desa sangat dibantu dengan adanya aplikasi Siskeudes karena laporan-laporan bulanan yang digunakan untuk menginput data pelaksanaan belanja desa, bendahara memasukkan data pada menu penatausahaan dalam kegiatan dan penyelenggaraan kegiatan desa untuk melaporkan dan pertanggungjawaban.

4. Pelaporan

Pada tahap pelaporan ini, akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas program kerja yang telah dilaksanakan atau anggaran yang telah direalisasikan contohnya dalam hal pembangunan. Tahap ini akan menghasilkan laporan pertanggungjawaban apabila setiap tahapan dapat dilalui dengan baik dan benar, namun jika terkadang kesalahan dari salah satu tahap diatas maka laporan pertanggungjawaban tidak akan muncul sistem ini. Oleh karena itu dibutuhkan ketelitian dan focus pada saat melakukan penginputan data atau pengelolaan dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan tahap pertanggungjawaban ini.

Untuk tahap pelaporan Desa Nagori Marihat Baris menyampaikan laporan realisasi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan hingga menyampaikan laporan anggaran yang terealisasi dari tahun 2021-2022 sangat dipermudah dengan adanya aplikasi Siskeudes. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 pelaporan yang terjadi mengalami selisih lebih penerimaan anggaran dan mengalami minus atau kurang. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDes mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama, laporan berkala yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Anggaran Dana Desa Nagori Marihat Baris yang dibuat secara rutin setiap semester atau enam bulan sesuai dengan

tahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi realisasi penerimaan anggaran dana desa dan belanja. Kedua, laporan akhir dari penggunaan Anggaran Dana Desa Nagori Marihat Baris mencakup pelaksanaan dan penyerapan dana. Kedua laporan ini dibuat oleh kepala desa, sekretaris desa dan bendahara desa Nagori Marihat Baris.

5. pertanggungjawaban

Pemahaman mengenai pengelolaan anggaran dana desa di Desa Nagori Marihat Baris menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh pemerintah desa, khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. prinsip dasar pengelolaan keuangan desa, dimulai dari tahap perencanaan sampai tahap pertanggungjawaban para pengelola. Menurut permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab atas tugas dan wewenang. Pada proses membuat laporan pertanggungjawaban kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan keuangan desa dari realisasi pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan agar terjadi akuntabilitas dan transparansi.

Dalam sistem pengelolaan keuangan Desa Nagori Marihat Baris untuk membantu kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap penatausahaan, tahap pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pemerintahan desa pada Desa Nagori Marihat Baris memakai sistem aplikasi yaitu Siskeudes. Dalam setiap pengeluaran Keuangan Desa Nagori Marihat Baris pada tahun 2021 sampai 2022 Bendahara Desa wajib menyimpan bukti yang berupa nota pembelanjaan, dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Berdasarkan pada tahun 2021 dan 2022 laporan tersebut berjalan kurang baik pada saat realisasi anggaran dana desa mengalami selisih lebih penerimaan anggaran dan mengalami minus atau kurang dari realisasi yang mempunyai dominal yang berbeda dengan anggaran dana desa pada tahap proses perencanaan sampai pelaporan. Maka dari itu laporan pertanggungjawaban harus disertai dengan bukti kegiatan melalui dokumentasi.

Dalam menjalankan semua kegiatan yang ada di Desa Nagori Marihat Baris perlunya menggunakan dana secara maksimal agar tercapainya efektivitas dan efisiensi. Peraturan pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang dana desa bersumber dari APBN harus dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat setempat. Komunikasi dalam pelaksanaan aplikasi sistem keuangan desa yang menjadi ukuran keberhasilan adalah kejelasan informasi sudah maksimal dibuktikan dengan adanya bimbingan teknis yang dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah kepada perangkat Desa Nagori Marihat Baris dalam pengoperasian dan juga komunikasi yang dilakukan antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan masyarakat Desa Nagori Marihat Baris. Aplikasi Siskeudes adalah suatu aplikasi yang mendorong penggunaan teknologi di bidang pengelolaan keuangan Desa Nagori Marihat Baris. Aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi pemerintah Desa Nagori Marihat Baris dalam mengelola keuangan desanya sehingga akan tersistem dengan baik, efektif, dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemerintahan desa Nagori Marihat Baris di dalam pengelolaan Dana Desa sudah baik sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 walau masih ada kekurangan. Dikatakan demikian karena didalam pemerintahan desa masih ada kendala-kendala yang didapatkan dalam pengelolaan tersebut dan belum sepenuhnya berjalan dengan baik dalam pengelolaannya.
2. Tahap perencanaan yang telah di lakukan pada tahun 2021 dan 2022 untuk Pengelolaan Keuangan dana desa yang tersalurkan mengalami Sisah Lebih Penerimaan Anggaran (SILPA) yaitu senilai Rp 115.042.125 pada tahun 2021. Dan pada dan pada tahun 2022 terjadi Minus atau kurang dan tidak sesuai dengan perencanaan yaitu senilai Rp87.361.530. Dan penginputan ke dalam siskeudes pada tahun 2021 Anggaran Rp707.002.00 dan Realisasi Rp591.959.875, pada tahun 2022 Anggaran Rp792.282.000 dan Realisasi Rp879.643.530.
3. Tahap pelaksanaan Desa Nagori Marihat Baris dari tahun 2021 sampai 2022 mengalami naik turun. Tahun 2021 pada tahun 2021 tahap pelaksanaan yang dilakukan senilai Rp591.959.000 mengalami Sisah Lebih Penerimaan Anggaran (SILPA) yaitu senilai Rp 115.042.125. dan pada tahun 2022 tahap pelaksanaan mengalami peningkatan yang tinggi dalam pelaksanaan yang dilakukan yaitu senilai Rp 879.643.530
4. Penatausahaan pada tahun 2021 dan 2022 merupakan tahap proses pencatatan seluruh belanja kegiatan yang sudah dianggarkan baik penerimaan maupun pengeluaran. Dan terjadi kesalahan pada awal tahap perencanaan dan pelaksanaan yang dilakukan dimana dana desa yang di anggarkan mengalami selisih lebih penerimaan anggaran dan terjadi minus atau penurunan sehingga pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban membutuhkan kegiatan penyelenggaraan kegiatan desa.
5. Pelaporan pengelolaan keuangan Desa Nagori Marihat Baris bahwa kegiatan yang menyatakan bahwa kepala desa menyampaikan laporan realisasi anggaran melalui Permendagri No 20 Tahun 2018 dengan sistem aplikasi Siskeudes
6. Pertanggungjawaban Desa Nagori Marihat Baris menyampaikan laporan realisasi tahun 2021-2022, pada proses penginputan pada aplikasi Siskeudes untuk membuat laporan pertanggungjawaban kepala desa melaporkan laporan pertanggungjawaban atas kegiatan pengelolaan keuangan desa dari realisasi pelaksanaan kegiatan serta dokumentasi kegiatan agar terjadi akuntabilitas dan transparansi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggung jawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Sanusi. 2001. *Metode Penelitian Wawancara*. salemba empat. jakarta.
- Amin, dkk. 2012. "Pengelolaan Keuangan di Desa Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang Seberang Kabupaten Kampar Tahun 2012". *Jurnal Kampus Bina Widya Univertas Riau*.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Febrian. 2014. *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Lubuk Sakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Desa Lubuk Sakat Tahun 2012*. Jom FISIP Volume 1 No. 2- Oktober 2014.
- https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana_desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html.
- Hidayat Adie Rachmad "*penerapan aplikasi sistem keuangan desa*". *Jurnal Pemerintahan Integratif*, volume 1, Nomor 1, November 2019, Hlm. 1-11.
- Jogiyanto. 2014. *Pengertian sistem*. Yogyakarta Andi Offset.
- Kamaroesid, Herry. 2018 *pengelolaan keuangan desa*. Jakarta : Mitra Wacana media.
- Komaruddin. 2001. *Pengertian Analisis*. Jakarta. Bumi Aksara.

- Liliana.Meutia, Inten. “Pengelolaan Keuangan Dana Desa”. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 8, Nomor 2, Agustus 2017, Hlm. 336-352. Palembang.
- Nordiawan Deddi dan Hertianti. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah. 2014. Nomor 43 tahun 2014 tentang *desa*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah. 2014. Nomor 60 Tahun 2014 Tentang *Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Nomor 114 Tahun 2014 Tentang *Pedoman Pembangunan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Nomor 113 tahun 2014 tentang *pengelolaan keuangan desa*. Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2018. Nomor 20 Tahun 2018 Tentang *Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2014, “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Jakarta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV